



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 141/K.660/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEACHING PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, perlu membentuk Tim Teaching Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015;
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014, jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- : Membentuk Tim Teaching Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
 - a. menyiapkan proses pelatihan;
 - b. menyiapkan materi, media dan sarana pelatihan;
 - c. mengadakan koordinasi dengan Panitia Penyelenggara dalam pelatihan;
 - d. melaksanakan proses pelatihan dalam kelas sebagai fasilitator sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. mendorong partisipasi aktif peserta dalam pelatihan;
 - f. menyiapkan dan membimbing praktek lapangan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan penilaian/evaluasi proses dan hasil pelatihan;
 - h. melakukan pembinaan tindak lanjut pasca pelatihan; dan
 - i. memberikan informasi mengenai materi dan proses pelatihan kepada pihak terkait.
 - : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
 - : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 melalui Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Oktober 2015

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 141/K.660/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEACHING PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

SUSUNAN PERSONIL TIM TEACHING PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015

NO	NAMA TIM TEACHING	INSTANSI
1	2	3
1.	Moh. Jauhar Efendi	BPMPD Prov. Kalimantan Timur
2.	Dra. Riani Tisnadewi, MM	BPMPD Prov. Kalimantan Timur
3.	H. Nazly, S.Pi	BPMPD Prov. Kalimantan Timur
4.	Hariyo Santoso	Bappeda Prov. Kalimantan Timur
5.	Achmad Rizal, SH	Inspektorat Prov. Kalimantan Timur
6.	Drs. Noor Fathoni, M.Si	BPMPD Prov. Kalimantan Timur
7.	Sudirman, SE, M.Si	BPMPK Kab. Berau
8.	Ir. Hj. Widya Astuty, MP	Bappeda Kab. Berau
9.	Muksin	Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
10.	M. Lukman Darma, SSTP, M.Si	BPMPD Kab. Paser
11.	Paulus Margita, S.Sos	Bagian Pemerintahan Kab. Paser
12.	H. Asnan Latif, S.Sos, MM	BPMPD Kab. Paser
13.	Ardiansyah, S.Sos	Inspektorat Kab. Paser
14.	Ali Noor Muhammad, SP, MM	BPMPD Kab. Paser
15.	Ali Hamzah, SE	BPMPD Kab. Paser
16.	Vudieth, SE	BPMPD Kab. Kutai Timur
17.	Hermanto Yuniarto, A.Md.Kom	BPMPD Kab. Kutai Timur
18.	Ibnu Khaldun, SE	Bappeda Kab. Kutai Timur
19.	M. Husaini	BPMPD Kab. Kutai Timur
20.	Tarjudin, SP, MM	Bapemas Kab. Kutai Kartanegara
21.	Drs. Murtis	Bapemas Kab. Kutai Kartanegara
22.	Zamhari, S.Sos, M.Si	Inspektorat Kab. Kutai Kartanegara
23.	E. Dina Harlina	Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
24.	Margono	Bapemas Kab. Kutai Kartanegara
25.	H.M. Arief Abdillah, S.Sos	BPMPD Kab. Penajam Pasir Utara
26.	Junaidi, S.Sos	BPMPD Kab. Penajam Pasir Utara
27.	Yayu Ekaprawati, S.Sos	BPMPD Kab. Penajam Pasir Utara
28.	Peri Tangdirerung, A.Md	BPMPD Kab. Penajam Pasir Utara

NO	NAMA TIM TEACHING	INSTANSI
1	2	3
29	Nugrahening Martiwi	Inspektorat Kab. Penajam Pasir Utara
30.	Kristian, SSTP	BPMPK Kab. Kutai Barat
31.	Petrus Husen	Bagian Pemerintahan Kab. Mahulu
32.	Rapinus, S.Sos	Bappeda Kab. Mahulu
33.	Rahabeam Paongan	Bagian Pemerintahan Kab. Mahulu
34.	Agustinus Albertus Lung	Bagian Keuangan Kab. Mahulu

Samarinda, 9 Oktober 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
WAKIL GUBERNUR,

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP